



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 14.2 TAHUN 2018
TENTANG DISPENSASI PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memperluas pemberian dispensasi bagi masyarakat dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk mempermudah pemberian izin mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 14.2 Tahun 2018 tentang Dispensasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Sleman Nomor 14.2 Tahun 2018 tentang Dispensasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9



Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 90);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 7.2);
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 14.2 Tahun 2018 tentang Dispensasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 14.2 TAHUN 2018 TENTANG DISPENSASI PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 14.2 Tahun 2018 tentang Dispensasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 14.2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dispensasi pelayanan pemberian IMB untuk bangunan rumah tinggal yang sudah terbangun.
- (2) Bangunan rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan rumah tinggal dengan ketentuan:
 - a. bangunan rumah tinggal sampai dengan tahun 2011;
 - b. fungsi hunian yang memiliki fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang mempunyai fungsi ikutan lainnya yang digunakan untuk kegiatan usaha dan jasa dengan keluasan tidak lebih dari 50m² (lima puluh meter persegi) yaitu:
 - 1) pemondokan dengan jumlah kamar kurang dari atau sama dengan 5 (lima) kamar;
 - 2) rumah toko tunggal;
 - 3) rumah kantor tunggal;
 - c. bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan fungsi hunian yang memiliki fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang mempunyai fungsi ikutan lainnya dengan ketinggian bangunan maksimal 2 (dua) lantai, dengan luas total lantai bangunan maksimal 300 m² (tiga ratus meter persegi);
 - d. nilai bangunan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dibawah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per meter persegi;
 - e. lokasi bangunan sesuai tata ruang;
 - f. status tanah pekarangan;
 - g. bukti kepemilikan tanah;



- h. bangunan yang berdiri pada lahan yang berbatasan dengan saluran irigasi, drainase, atau ingang tidak memerlukan izin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
 - i. bangunan yang telah berdiri tidak memerlukan penelitian kelayakan bangunan gedung dari instansi yang berwenang.
- (3) Dispensasi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila:
- a. berada di kawasan rawan bencana;
 - b. bangunan dan/atau tanah sedang dalam sengketa; dan
 - c. keberadaan bangunan dan/atau tanah dapat menimbulkan gangguan keamanan lalu lintas, rawan konflik sosial dan pencemaran lingkungan.
- (4) Penyelenggaraan dispensasi pelayanan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala DPMPPT.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Keluarga Miskin dan Rentan Miskin dibebaskan dari retribusi dan denda dalam penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Selain Keluarga Miskin dan Rentan Miskin, dikenakan retribusi:
- a. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan dibebaskan dari denda dalam penerbitan IMB untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan tahun 2000, dan
 - b. sebesar 50% (lima puluh persen) dan dibebaskan dari denda dalam penerbitan IMB untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2011.
- (3) Pembebasan dan pengurangan retribusi dan denda dilakukan tanpa permohonan.



3. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Permohonan dispensasi pelayanan pemberian IMB disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir kepada Bupati melalui Kepala DPMPPT dengan disertai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Permohonan dispensasi pelayanan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan permohonan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha.
- (3) Permohonan dispensasi pelayanan pemberian IMB untuk fungsi hunian yang memiliki fungsi ikutan yang sudah berdiri, permohonan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dilakukan bersamaan dengan permohonan Izin Usaha.
- (4) Bentuk dan isi formulir permohonan dispensasi pelayanan pemberian IMB diatur oleh Kepala DPMPPT.

4. Ketentuan huruf d ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi pengajuan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan tanah dengan fungsi non pertanian, antara lain sertifikat, letter C atau letter D diketahui Camat;
 - c. fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. fotokopi dokumen bukti keluarga miskin dan bukti keluarga rentan miskin bagi Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin pada tahun berkenaan;
 - e. apabila tanah dan bangunan berbatasan dengan sungai harus memiliki rekomendasi dari instansi yang berwenang;



- f. surat pernyataan bahwa tanah dan bangunan tidak dalam sengketa;
 - g. surat perjanjian sewa atau pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah apabila tanah tersebut bukan hak milik pemohon, dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik tanah;
 - h. surat pernyataan tahun pendirian bangunan gedung diketahui Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, atau Dukuh;
 - i. surat pernyataan kelayakan bangunan;
 - j. surat pernyataan kesediaan membongkar bangunan yang melanggar sempadan; dan
 - k. surat pernyataan kebenaran dokumen di atas materai cukup.
- (2) Persyaratan teknis pengajuan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:
- a. gambar denah bangunan;
 - b. gambar lokasi bangunan;
 - c. foto bangunan tampak depan ukuran minimal 3R sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - d. perhitungan struktur, untuk bangunan gedung yang mempunyai ketinggian bangunan 2 (dua) lantai, dengan bentang struktur antar kolom lebih dari 3 (tiga) meter, dengan luas total lantai bangunan maksimal 300 m² (tiga ratus meter persegi).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 8 Maret 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 8 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 7

